

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam menjadi mayoritas agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia, tentunya bukan suatu hal yang asing lagi dengan istilah zakat bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Zakat merupakan rukun Islam yang menjadi sesuatu yang dapat dikelola untuk dikembangkan. Untuk memudahkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, maka dibentuklah sebuah instansi ataupun lembaga, yakni : Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menegaskan dalam upaya mempermudah pengelolaan dana zakat, pemerintah memberikan izin kepada masyarakat untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas membantu dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat. Keputusan ini sudah tertera dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 ayat (8).

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang tentunya berdiri atas ikhtiar para aktivis yang berkontribusi di bidang dakwah dan elemen masyarakat, kemaslahatan umat Islam, pendidikan, dan sosial. Selain itu LAZ juga bertanggung jawab dalam pengelolaan yang tidak hanya zakat, tetapi juga infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya. Bangsa Indonesia

khususnya masyarakat muslim Indonesia secara demografik dan kultural sangat mempunyai kesediaan yang dapat dikembangkan menjadi sebuah instrumen pemerataan dan pendapatan yaitu institusi zakat, infaq, sedekah. Karena secara demografik penduduk Indonesia menjadi negara mayoritas beragama Islam.<sup>1</sup>

Sangatlah jelas kalau zakat memang layak sebagai jalan pemberdayaan ekonomi umat. Setiap hamba-hamba yang hidup di muka bumi sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan rezekinya, ada yang diberikan rezeki berlebih daripada yang lain. Namun, bukan untuk membeda-bedakan. Tetapi orang-orang yang diberikan rezeki berlebih mempunyai tanggung jawab untuk meringankan orang-orang yang kekurangan secara syariat dengan zakat, infaq, dan sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban diantara dua kelompok di atas (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan melalui zakat, sehingga mampu mengurangi ketimpangan dalam kehidupan sosial dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial itu sendiri serta mencegah dari rasa iri dan dengki dari kelompok yang kurang mampu.

Zakat bisa dikelola sendiri oleh muzakki, tapi bisa juga dikelola melalui Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat berdasarkan pada

---

<sup>1</sup>Tiya Ningrum Rahayu, Skripsi : *“Pengelolaan Zakat Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”*(Jember : Universitas Jember, 2020). Hlm.2

penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Evaluasi

Mulai dari tanggal 25 November 2011, aturan mengelola zakat mengikuti UU No 23 tentang pengelolaan zakat, dan kemudian diperkuat oleh kebijakan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Dari data zakat.or.id per Mei 2018 disebutkan terdapat 16 LAZ terbaru yang sudah diberikan izin oleh kementerian Agama. Hal ini dilakukan agar memberi kemudahan masyarakat muslim di Indonesia supaya lebih mudah menyalurkan zakatnya.<sup>2</sup>

Pengelolaan zakat dibangun dengan sistem yang di dalamnya terlibat elemen masyarakat yang harus dikenal oleh masyarakat itu sendiri dan menjadi keharusan melakukan pemberdayaan meski dengan jangka waktu yang sangat lama. Memajukan perkembangan *skill* zakat memang membutuhkan waktu yang tidak singkat tetapi masyarakat harus yakin dan optimis bahwa sistem zakat ini akan menjadi solusi terbaik untuk setiap masalah perekonomian yang jatuh sekalipun. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi bahkan kesadaran untuk membayar zakat harus lebih masif, sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi lebih diakui dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas (Firmansyah, 2009).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pertama (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).hal. 166-167

<sup>3</sup> Amalia, Kasyful Mahalli, "*Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*", *Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No 1, Desember 2012, hlm 70-71

Pasca jatuhnya orde lama, kesadaran akan pentingnya memanfaatkan potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat menunjukkan peningkatan secara signifikan. Pada Juli 1967, Saefudin Zuhri, Menteri Agama, sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang zakat ke DPR, bahkan draf juga dikirim ke departemen sosial dan departemen keuangan. Pada tahun 1968, di bawah kepemimpinan Muhammad Dahlan, Kementerian agama mengeluarkan keputusan resmi yang mengatur pembentukan badan amil zakat di semua tingkatan pemerintahan diseluruh penjuru negeri. Akan tetapi tidak adanya dukungan atas kesadaran untuk memberdayakan zakat ini oleh Presiden Soeharto karena adanya kekhawatiran terhadap Islam politik jika adanya formalisasi Islam oleh negara. Perencanaan untuk mengelola zakat secara bersama sedikit demi sedikit tenggelam karena adanya represifitas dan sikap otoriter dari rezim orde baru dalam melanggengkan kekuasaannya. Namun, reformasi zakat untuk keadilan sosial mengentaskan kemiskinan akan selalu ada dan terus berkembang, berkat adanya sebuah pemikiran dan ide cendikiawan muslim.<sup>4</sup>

Maka perlu adanya landasan hukum yang tepat untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian anggaran zakat untuk golongan ataupun orang yang wajib menerimanya. Perlu memperhatikan pula bahwa penyaluran zakat ini agar tidak menimbulkan ketergantungan

---

<sup>4</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011)*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hlm 50-51

maka mengelolanya dengan baik harus jadi pilihan dan zakat yang disalurkan diharapkan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup menuju kondisi yang lebih baik. Karena ada kemungkinan bahwa selama ini kurang adanya penerapan pada suatu metode yang tepat untuk mempopulerkan ajaran zakat di kalangan masyarakat muslim yang mempunyai kewajiban untuk bayar zakat ini meliputi metode dakwah pengajaran Islam. Di samping perlu adanya sebuah pengembangan dengan upaya penelitian untuk dakwah dan literasi tentang Islam sejak dini secara edukatif, khususnya pengetahuan tentang zakat.<sup>5</sup>

Dalam hal ini peran BAZNAS Barito Selatan dalam mengelola zakat di wilayah Kabupaten Barito Selatan digantikan oleh KUA Dusun Selatan meskipun secara kepengurusan BAZNAS sudah terbentuk. Namun, keanggotaan BAZNAS Barito Selatan sendiri merupakan staf atau pegawainya yang sebagian besar dari KUA Dusun Selatan. Adanya potensi zakat yang dihimpun oleh KUA Kecamatan Dusun Selatan, penyaluran dana zakat terfokus pada zakat konsumtif dan tentunya diperuntukkan memenuhi kebutuhan konsumsi para mustahiq, sehingga dapat memenuhi kebutuhan makanan pokok untuk sehari-hari masyarakat yang membutuhkannya. Keharusan dari pemberian zakat untuk kegiatan konsumtif, yang mana dana zakat disalurkan kepada masyarakat dipergunakan pada aktivitas konsumtif dengan harapan dapat mengurangi

---

<sup>5</sup> Ahmad Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).hal. 134

langkanya kebutuhan makanan pokok. Lembaga terkait harus dapat memaksimalkan penyaluran zakat konsumtif yang tepat pada mustahiq dan ketepatannya meminimalisir kekurangan. Ini merupakan salah satu upaya menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan besarnya manfaat zakat serta kepercayaan akan kredibilitas lembaga yang berwenang dalam mengurus keuangan umat. Menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif menjadi salah satu tujuan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan dalam membantu Badan Amil Zakat yaitu untuk memperbaiki kesejahteraan umat khususnya para golongan mustahik yang berhak menerimanya, baik dari segi moril maupun material. Penyaluran zakat secara konsumtif merupakan suatu cara yang efektif untuk mewujudkan itu semua.

Untuk bisa merealisasikan itu KUA Kecamatan Dusun Selatan membuat sebuah rancangan program kerja yang diantaranya yaitu program penyaluran untuk masyarakat yang termasuk kurang mampu agar bisa meringankan mereka dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, dengan ikhtiar peningkatan taraf hidup yang baik dengan harapan agar para penerimanya terhindar dari kesulitan dalam mencari bahan makanan. Sebenarnya prioritas dari program kerja KUA adalah menjalankan program zakat produktif dengan meningkatkan dana ZIS supaya dana yang disalurkan tidak hanya diperuntukkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tetapi juga mampu diputar kembali agar penerima zakat bisa mendapatkan penghasilan. Akan tetapi, justru masyarakat lebih memilih

untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari., maka ini menjadi tolak ukur KUA Dusun Selatan dalam membantu Badan Amil Zakat untuk menyeimbangkan antara zakat konsumtif dan zakat produktif dalam pemberdayaannya. Tentu besar harapan dana zakat dari KUA Kecamatan Dusun Selatan ini dapat didistribusikan untuk memperbaiki perekonomian mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas sebelumnya, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian terhadap peristiwa di atas yang tertuang dalam judul: **“Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat pada KUA Kecamatan Dusun Selatan?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat pada KUA Kecamatan Dusun Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat pada KUA Kecamatan Dusun Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat pada KUA Kecamatan Dusun Selatan.

#### **D. Signifikansi**

Signifikansi dari penelitian ini yaitu:

Teoritis, adanya penelitian ini tentunya bisa menjadi bahan acuan, informasi, dan dasar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas manajemen pengelolaan zakat di KUA Kecamatan Dusun Selatan.

Praktis, dengan adanya penelitian ini harapannya mampu untuk memberikan saran dan masukan serta dapat dijadikan sumber informasi dan ilmu pengetahuan pada jurusan Manajemen Dakwah khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahfahaman, maka penulis memberikan pembatasan mengenai penjelasan istilah yang menyangkut dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manajemen Pengelolaan**

Manajemen pengelolaan merujuk pada proses pelaksanaan suatu aktivitas dengan efisiensi melalui penggunaan sumber daya manusia atau disebut juga sebagai suatu seni untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka meraih suatu tujuan dengan melalui kegiatan orang lain. Manajemen pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya KUA Dusun Selatan dalam mengelola zakat bersama BAZNAS Barito Selatan untuk memberdayakan melalui kegiatan menghimpun dan mendistribusikan zakat di wilayah Dusun Selatan. Dengan demikian, tahapan-tahapan fungsi manajemen yang meliputi



perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Maka fungsi-fungsi manajemen yang tercakup merupakan salah satu langkah dan upaya untuk menentukan keberhasilan dalam kegiatan pengimpunan dan pendistribusian zakat yang ada di wilayah Kecamatan Dusun Selatan.

## **2. Zakat Pada Kantor Urusan Agama (KUA)**

Secara umum, zakat yaitu sejumlah harta yang harus diberikan seorang muslim dan disalurkan kepada pihak-pihak yang harus menerimanya. Yang dimaksud zakat dalam penelitian ini adalah zakat yang dikelola oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Dusun Selatan dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Barito Selatan dan didistribusikan melalui beberapa program Badan Amil Zakat Nasional yang sudah direncanakan dan ditargetkan kepada para mustahik yang ada di wilayah Kecamatan Dusun Selatan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, akan disertakan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti lain sebagai acuan dan pertimbangan.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Destiana Wulansari dengan judul skripsi “*Manajemen Pengelolaan Zakat Pada di Masjid Nurul Huda 1 Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma*”. Penelitian saudara Destiana Wulansari mempunyai kesamaan pada objek penelitian yaitu *manajemen pengelolaan zakat* adapun yang membedakan

dari penelitian Andi Nurhikmawati dengan riset yang dilakukan penulis yakni memiliki lokasi yang berbeda yaitu pada pengelolaan zakat masjid Nurul Huda Kecamatan Semidang kabupaten Seluma sedangkan penulis meneliti sistem pengelolaan zakat pada Instansi KUA Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Astuti skripsi yang berjudul “*Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Enrekang*” pada penelitian dari saudari Astuti memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni ingin melihat bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat yang dikelola, adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian dari saudari Astuti berfokus pada peranan zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang sedangkan peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan zakat di KUA Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan mencegah penyimpangan dari pokok permasalahan terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti, maka penulis merangkai sistematika seperti di bawah ini, berikut sistematikanya:

- BAB I : Pendahuluan di dalamnya : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Kajian Teori di dalamnya: beberapa definisi, Pengertian Manajemen Pengelolaan, Pengertian Zakat, Manajemen Pengelolaan zakat, Pengertian Distribusi, Pendistribusian zakat, Kerangka Pikir.
- BAB III : Metode Penelitian di dalamnya : jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian
- BAB V : Penutup : Simpulan, Saran